



PENETAPAN

Nomor 1246/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

MAMLUATUL INAYAH binti ABDUL HANAN , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-2, pekerjaan Guru Mts Hidayatullah Kota Blitar, bertempat tinggal di Dusun Slatri Rt.006 Rw.002 Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1246/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 1977 ayah Pemohon yang bernama (ABDUL HANAN bin KUSEN) dan ibu Pemohon yang bernama (SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN) telah menikah di wilayah hukum kantor urusan Agama Kasembon Kabupaten Malang, dan telah dicatatkan di KUA Kasembon Kabupaten Malang, dengan Nomor: 10/03/1977 Tanggal 03 Februari 1977;

a) Bahwa setelah pernikahan tersebut Ayah dan Ibu Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Slatri Rt.006 Rw.002 Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, kurang lebih selama 27 tahun 10 bulan, dan dikaruniai 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama MAMLUATUL INAYAH binti ABDUL HANAN, umur 36 tahun;

2. Bahwa Ibu dan Ayah Pemohon telah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dengan nomor : 2826/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg tanggal 09 Desember 2004 dengan Akta Cerai nomor : 3309/AC/2004/PA/Kab.Mlg tanggal 27 Desember 2004;

3. Bahwa Ibu Pemohon (SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2014 karena sakit Berdasarkan Surat Kematian Dari Desa Pait Kecamatan Kasembon dengan Nomor: 470/24/XI/35.07.28.2003/2017 tanggal 12 November 2017 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

4. Bahwa Pewaris tidak memiliki ahli waris drajat kedua karena ayah kandung Pewaris yang bernama SYAMSUDIN, telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama FATUHAH telah meninggal dunia dan Pewaris masih mempunyai saudara kandung;

5. Bahwa Pewaris memiliki harta waris berupa: Yayasan yang terletak Dusun Slatri Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang dengan Luas: 634M² dengan Akte Yayasan dari Notaris Darma Sanjata Sudagung., S.H., Akta Notaris Nomor: 207 tanggal 14 Desember 1999 (yayasan tersebut berdiri diatas tanah dengan sertifikat Tanah Wakaf nomor: 2) atas nama SITI MAHMUDAH;

6. Bahwa Pemohon mengalami hambatan untuk membalik nama harta waris tersebut sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018, dengan Surat Kematian Dari

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1246/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pait Kecamatan Kasembon dengan Nomor:
470/24/XI/35.07.28.2003/2017 tanggal 12 November 2017;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah (SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN) adalah MAMLUATUL INAYAH binti ABDUL HANAN;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507284812810002 tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AGUS SUPRIYANTO Nomor : 3507282302180003 tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 0057/013/II/2018 tanggal 16 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SITI MAHMUDAH Nomor : 3507281312110004 tanggal 28 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1246/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama ayah dan ibu Pemohon Nomor 3309/AC/2004/PA.Kab. Mlg tanggal 27 Desember 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SITI MAHMUDAH Nomor 470/24/XI/35.07.28.2003/2017 tanggal 12 Nopember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama FUTUHAH Nomor 470460/X/35.07.28.2003/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SYAMSUDIN Nomor 470/459/X/35.07.28.2003/2018 tanggal 16 OKTOBER 2018 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.8);
- i. Asli surat keterangan ahli waris Nomor : 470/200/35.07.28.2003/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, dan diketahui oleh Camat Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup diberi tanda (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : ARIFIN bin HUSEN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Slatri Rt.006 Rw.002 Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang , di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1246/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan penetapan ahli waris ;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon yang bernama SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN telah meninggal dunia pada tahun 2014 ;
- Bahwa SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN sewaktu meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan bernama MAMLUATUL INAYAH (pemohon);
- Bahwa SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN dengan suaminya yang bernama ABDUL HANAN bin KUSEN telah bercerai pada tahun 2004;
- Bahwa ayah SITI MAHMUDAH yang bernama SYAMSUDIN telah meninggal dunia pada tahun 1982 ;
- Bahwa ibu SITI MAHMUDAH yang bernama FUTUHAH telah meninggal dunia pada tahun 2005 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum SITI MAHMUDAH meninggalkan Yayasan Dusun Slatri Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : FAIZIN bin JALAL, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Slatri Rt.005 Rw.002 Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang , di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan penetapan ahli waris ;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon yang bernama SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN telah meninggal dunia pada tahun 2014 ;
- Bahwa SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN sewaktu meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan bernama MAMLUATUL INAYAH (pemohon);

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1246/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



- Bahwa SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN dengan suaminya yang bernama ABDUL HANAN bin KUSEN telah bercerai pada tahun 2004;
 - Bahwa ayah SITI MAHMUDAH yang bernama SYAMSUDIN telah meninggal dunia pada tahun 1982 ;
 - Bahwa ibu SITI MAHMUDAH yang bernama FUTUHAH telah meninggal dunia pada tahun 2005 ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum SITI MAHMUDAH meninggalkan Yayasan Dusun Slatri Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dua dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 perkara tersebut termasuk kopetensi Pengadilan Agama dan karenanya berdasarkan ayat tersebut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak dari almarhumah Siti Mahmudah binti Syamsudin, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2014, dan ibu pemohon telah bercerai dengan bapaknya yang bernama ABDUL HANAN pada tanggal

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1246/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2004, sedangkan ayah dari ibu Pemohon yang bernama SYAMSUDIN dan ibu Pemohon yang bernama FATUHAH telah meninggal dunia lebih dahulu, selanjutnya Pemohon disebut ahli waris. Selain meninggalkan ahli waris almarhumah SITI MAHMUDAH bin SYAMSUDIN juga meninggalkan harta waris yang berupa Yayasan yang terletak di Dusun Slati Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang dengan Luas: 634M² dengan Akte Yayasan dari Notaris Darma Sanjata Sudagung., S.H., Akta Notaris Nomor: 207 tanggal 14 Desember 1999 dan Pemohon mendapat kesuliatn untuk balik nama harta waris tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 9 ;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) berdasarkan Pasal 1870 KUHPperdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6, P.7, P.8 dan P.9) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maka dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1246/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon membawa bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama AGUS SUPRIYANTO bin UNTUNGI, dan bukti P.3 tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini , maka dikesampingkn ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama SITI MAHMUDAH, memberi bukti bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari SITI MAHMUDAH;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) adalah Akta Cerai atas nama Pemohon SITI MAHMUDAH binti Kiyai SYAMSUDIN dan ABDUL HANAN bin KUSEN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, membuktikan bahwa MAHMUDAH binti SYAMSUDIN telah bercerai dengan suaminya pada tanggal 27 Desember 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) adalah Surat Keterangan Kematian atas nama SITI MAHMUDAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, telah memberikan bukti bahwa SITI MAHMUDAH bin SYAMSUDIN (ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 20 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) adalah surat Keterangan Kematian atas nama SYAMSUDIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, memberikan bukti bahwa SYAMSUIDIN (ayah Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 19 Mei 1982;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) adalah surat Keterangan Kematian atas nama FUTUHAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pait

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1246/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, telah memberikan bukti bahwa FUTUHAH (ibu Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 06 Juni 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9) berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, memberikan bukti bahwa Pemohon adalah ahli waris dari SITI MAHMUDAH ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi saksi dan setelah diteliti ternyata keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangan satu dengan lainnya bersesuaian serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian secara hukum sesuai dengan bunyi Pasal 170, 171 dan 172 HIR telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka nyata terbukti, bahwa SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang ahli waris yaitu, MAMLUATUL INAYAH binti ABDUL HANAN (Pemohon), sedangkan ayah SITI MAHMUDAH yang bernama SYAMSUDIN dan ibunya Pemohon yang bernama FUTUIHAH telah meninggal dunia terlebih dahulu dari SITI MAHMUDAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan alat bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2014 Bahwa SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN telah bercerai dengan suaminya yang bernama ABDUL HANAN bin KUSEN pada tanggal 27 Desember 2004 ;
2. Bahwa Pemohon (SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2014, dalam keadaan janda ;
3. Bahwa MAMLUATUL INAYAH binti ABDUL HANAN adalah satu-satunya anak dari SITI MAHMUDAH ;
4. Bahwa SYAMSUDIN (ayah dari SITI MAHMUDAH) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 1982 ;

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1246/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa FUTUHAH (ibu dari SITI MAHMUDAH) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2005 ;

6. Bahwa Pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam;

7. Bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris Pemohon dan untuk mengurus balik nama harta peninggalan almarhumah SITI MAHMUDAH berupa Yayasan yang terletak di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa SITI MAHMUDAH bin SYAMSUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2014, maka secara hukum SITI MAHMUDAH bin SYAMSUDIN dinyatakan telah meninggal dunia ;

Menimbang, berdasarkan fakta SITI MAHMUDAH bin SYAMSUDIN sewaktu meninggal dunia dalam keadaan janda dan hanya meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama MAMLUATUL INAYAH binti ABDUL HAANAN

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 172 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Pemohon (MAMLUATAUL INAYAH binti ABDUL HANAN adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat voluntair, maka berdasarkan ketentuan pasal 182 dan 183 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2014 ;

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1246/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah (SITI MAHMUDAH binti SYAMSUDIN) adalah MAMLUATUL INAYAH binti ABDUL HANAN ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Safar 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Hakim Anggota II,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1246/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1246/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)